SALINAN

**PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KOTA BANDUNG

NOMOR KD/10-Banggar/VII/2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Bandung;

b. bahwa persetujuan DPRD Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 10);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 40).

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Tanggal 31 Juli 2026;

2. Persetujuan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam Rapat Paripurna 31 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini;

KETIGA : Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Wali Kota Bandung untuk ditindaklanjuti sebagai bahan:

a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
c. Penyusunan peraturan daerah, peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan strategis.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

ttd

H. ASEP MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,

H. YASA HANAFIAH, S.E., M.M.
NIP. 19690904 199703 1 004

BERITA ACARA

Nomor : 0368- DPRD/2026
3130- BKAD/2026

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
DPRD KOTA BANDUNG
DAN
WALI KOTA BANDUNG

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-07-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. ASEP MULYADI, SH.; : Ketua DPRD Kota Bandung,
   H. TONI WIJAYA, SE.,SH; : Wakil Ketua DPRD Kota Bandung,
   Dr. H. EDWIN SENJAYA,SE., MM.; : Wakil Ketua DPRD Kota Bandung,
   RIEKE SURYANINGSIH, SH. : Wakil Ketua DPRD Kota Bandung,
   seluruhnya berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD Kota Bandung dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 30 Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. MUHAMMAD FARHAN, SE : Wali Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di jalan Wastukancana Nomor 02 Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

**Menyatakan bahwa:**

1. PIHAK KESATU telah menerima permohonan dari PIHAK KEDUA, atas 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk mendapatkan persetujuan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung dari PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU telah membahas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tersebut dan oleh karenanya PIHAK KESATU telah mengambil keputusan bahwa atas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung disetujui untuk dapat ditetapkan oleh PIHAK KEDUA menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. PIHAK KEDUA menerima hasil pembahasan oleh PIHAK KESATU sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor KD/10-Banggar/VII/2026.
4. Dalam kesepakatan ini termasuk penyesuaian belanja baik dalam program, kegiatan dan sub kegiatan maupun penyesuaian pagu dan/atau belanja antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan dalam rangka menunjang capaian output.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga), satu berkas diberikan kepada PIHAK KEDUA, dan selebihnya berada pada PIHAK KESATU.

Bandung, 31 Juli 2026

WALI KOTA BANDUNG

H. MUHAMMAD FARHAN, SE

KETUA DPRD KOTA BANDUNG

H. ASEP MULYADI, SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG

H. TONI WIJAYA, SE.,SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG

Dr. H. EDWIN SENJAYA, SE., MM.

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG

RIEKE SURYANINGSIH, SH